



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 273 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 507/PL.02.5-BA/6213/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir . . .

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/222/HUK/2023 Tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 507/PL.02.5-BA/6213/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Triana Wahyuni

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 273 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO
TIMUR TAHUN 2024

RINCIAN KESEPAKATAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO TIMUR TAHUN 2024

NO	URAIAN	VOLUME		Standar Satuan Harga	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
I	PERTEMUAN TERBATAS				127.700.000
1	Jumlah Peserta	1000	orang		
2	Sewa Gedung Pertemuan	1	hari	3.000.000	3.000.000
3	Kursi	1020	buah	5.000	5.100.000
4	Sound ytem	1	paket	3.000.000	3.000.000
5	MC, Pembaca Doa, Dirigen	1	paket	3.000.000	3.000.000
6	Jasa Hiburan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
7	Genset / Jaringan Listrik	1	hari	2.000.000	2.000.000
8	Backdrop	1	unit	2.000.000	2.000.000
9	Snack	1000	orang	15.000	15.000.000
10	Makan	1000	orang	35.000	35.000.000
11	Sewa Roda Enam/ Bus Besar	2	unit/hari	5.000.000	10.000.000
12	Sewa Kendaraan Roda Empat	4	unit/hari	700.000	2.800.000
13	Kesehatan	1	paket	1.500.000	1.500.000
14	Satgas.Keamanan Internal	1	paket	2.500.000	2.500.000
15	Tanki Air	2	unit	500.000	1.000.000
16	Media Publikasi (Cetak/Elektronik/online)	1	paket	2.500.000	2.500.000
17	Biaya Lain-lain	1	paket	9.300.000	9.300.000
	Jumlah kegiatan Pertemuan Terbuka selama kampanye : 60 kali				
II	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				140.300.000
1	Jumlah Peserta	1000	orang		
2	Sewa Gedung Pertemuan	1	hari	5.000.000	5.000.000
3	Kursi	1000	buah	5.000	5.000.000
4	Sound ytem	1	paket	3.000.000	3.000.000
5	MC, Pembaca Doa, Dirigen	1	paket	3.000.000	3.000.000
6	Jasa Hiburan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
7	Genset / Jaringan Listrik	1	hari	2.000.000	2.000.000
8	Backdrop	1	unit	2.000.000	2.000.000
9	Snack	1000	orang	15.000	15.000.000
10	Makan	1000	orang	35.000	35.000.000
11	Sewa Roda Enam/ Bus Besar	4	unit/hari	5.000.000	20.000.000
12	Sewa Kendaraan Roda Empat	4	unit/hari	700.000	2.800.000
13	Kesehatan	1	paket	1.500.000	1.500.000
14	Satgas.Keamanan Internal	1	paket	2.500.000	2.500.000
15	Tanki Air	2	unit	500.000	1.000.000
16	Media Publikasi (Cetak/Elektronik/online)	1	paket	2.500.000	2.500.000
17	Biaya Lain-lain	1	paket	10.000.000	10.000.000
	Jumlah kegiatan Pertemuan Terbuka dan dilog selama kampanye : 600 kali				
III	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				29.113.980.000
	Daftar Pemilih Tetap	84.797	Pemilih		
1	Pakaian	28.266	Lembar	100.000	2.826.600.000
2	Penutup Kepala	28.266	Lembar	100.000	2.826.600.000
3	Alat Makan/Minum	28.266	Lembar	100.000	2.826.600.000
4	Kalender	28.266	Lembar	100.000	2.826.600.000
5	Kartu Nama	28.266	Lembar	100.000	2.826.600.000
6	Pin	28.266	pcs	100.000	2.826.600.000
7	Alat Tulis	28.266	set	100.000	2.826.600.000
8	Payung	28.266	buah	100.000	2.826.600.000
9	Stiker x 10cm	28.266	Lembar	100.000	2.826.600.000
10	Selebaran	28.266	Lembar	6.000	169.596.000
11	Brosur	28.266	Lembar	6.000	169.596.000
12	Pamflet	28.266	Lembar	6.000	169.596.000
13	Poster	28.266	Lembar	12.000	339.192.000
14	Lain-Lainnya	28.266	Lembar	100.000	2.826.600.000

Jumlah kegiatan Pembuatan Bahan Kampanye selama kampanye : 2 kali				
IV	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE			46.350.000
	Jasa penyebaran	1	paket	450.000
				450.000
Jumlah kegiatan Penyebaran Bahan Kampanye selama kampanye : 2 kali				
V	PEMASANGANN ALAT PERAGA KAMPANYE			106.800.000
1	Pemasangan Baleho (ukuran 6 x 8)	2	Lembar	1.500.000
2	Pemasangan Spanduk (Ukuran 1,5 x 4)	206	Lembar	500.000
3	Pemasangan Umbul-Umbul (ukuran 2,5 x 0,6 M)	40	Lembar	20.000
				800.000
Jumlah kegiatan Pemasangan Alat Peraga Kampanye selama kampanye : 1 kali				
VI	JASA MANAGEMEN /KONSULTASI			45.000.000
	Jasa managemen/konsultasi	1	paket	45.000.000
				45.000.000
Jumlah kegiatan Penyebaran Bahan Kampanye selama kampanye : 2 kali				
VII	PEMBUATAN ALAT PERAGA KAMPANYE			65.400.000
a.	Baleho (ukuran 4 x 8 M)	2	Lembar	1.600.000
b.	Umbul-Umbul (ukuran 2,5 x 0,6 M)	40	Lembar	10.000
c.	Spanduk (Ukuran 2 x 3 M)	206	Lembar	300.000
				61.800.000
Jumlah kegiatan Pembuatan Alat Peraga Kampanye selama kampanye : 1 kali				
VIII	KEGIATAN LAINNYA			
A	Rapat Umum			1.230.200.000
	Jumlah Peserta	5000	orang	
	Jasa EO	1	Paket	800.000.000
	Konsumsi	5000	paket	15.000
	Sewa Roda Enam/ Bus Besar	10	unit/hari	5.000.000
	Sewa Kendaraan Roda Empat	412	unit/hari	700.000
	Kesehatan	1	paket	1.500.000
	Satgas.Keamanan Internal	1	paket	2.500.000
	Tanki Air	2	unit	500.000
	Media Publikasi (Cetak/Elektronik/online)	1	paket	2.500.000
	Biaya Lain-lain	1	paket	9.300.000
				9.300.000
Jumlah kegiatan Rapat Umum selama kampanye : 1 kali				
B	Kampanye Media Sosial			1.000.000.000
	Media sosial	100	paket	10.000.000
				1.000.000.000
Jumlah kegiatan Kampanye Media Sosial selama kampanye : 1 kali				
C	Kampanye Melalui Daring			6.800.000
	Biaya Lain-lain	4	paket	1.700.000
				6.800.000
Jumlah kegiatan Kampanye Melalui Daring selama kampanye : 1 kali				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

Kepala Bagian Teknis dan Hukum



Triana W. W. W. W.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR 273 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO TIMUR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 127.700	Rp. 7.662.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	600 Kali	x	Rp 140.300	Rp. 84.180.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	10 Kegiatan	x	1/3	x	8.479 Jumlah Pemilih x Rp 100.000,-	Rp. 28.266.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			103 Paket	x	Rp 450.000	Rp. 46.350.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			248 Buah	x	Rp 428.629	Rp. 106.300.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 45.000.000	Rp. 45.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho (6 m x 8 m)			2 Buah	x	Rp 1.600.000	Rp. 3.200.000
	b. Spanduk (1,5 m x 4 m)			206 Buah	x	Rp 300.000	Rp. 61.800.000
	c. Umbul – Umbul (2,5 m x 0,6 m)			40 Buah	x	Rp. 20.000	Rp. 800.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	1	x	28266 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 6.000	Rp. 1.695.960
	b. Brosur	1	x	28266 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 6.000	Rp. 1.695.960

	c. Pamflet	1	x	28266 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 6.000	Rp. 1.695.960
	d. Poster	1	x	28266 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 12.000	Rp. 3.391.920
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 246.040	Rp. 1.230.200.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			100 Paket	x	Rp 10.000.000	Rp. 1.000.000.000
TOTAL							Rp. 122.610.129.800

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Triana Wahyuni